



**PUTUSAN**

Nomor : 278/Pid.B/2018/Pn.Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN CAHYADI ALS IWAN**  
Tempat lahir : Ampenan  
Umur/tgl lahir : 26 Tahun/ Tahun 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Banjar Kel. Banjar RT.04  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SDN

Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh dan sejak :

1. Penyidik Sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d 05 Maret 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d 14 April 2018
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 12 April 2018 s/d 01 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IWAN CAHYADI ALS IWAN bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke – 4 dan ke – 5 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN CAHYADI ALS IWAN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah potongan pipa air dengan panjang masing-masing 50 cm;
- 24 (dua puluh empat) buah sarang burung walet.

**Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara Atas nama Irvansyah.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

---- Bahwa ia terdakwa IWAN CAHYADI Als IWAN bersama dengan sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis), sdr.IRFAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di rumah sarang burung walet milik saksi MUH HARHARAH di Jln. Energi Gang Nusa Indah Lingk Banjar, Kel Banjar, Kec Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

----- Berawal dari saksi SALEH BAGIS masuk dan memeriksa ke dalam rumah sarang burung walet milik saksi MUH HARHARAH dan menemukan sarang burung walet sudah tidak ada dengan keadaan jendela di lantai 2 terbuka. Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian mengenai siapa yang telah mengambil sarang burung walet tersebut yaitu terdakwa IWAN CAHYADI Als IWAN, sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis), sdr.IRFAN (DPO) yang ke rumah sarang burung walet tersebut dengan cara terdakwa meloncat tembok pagar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk masuk ke halaman belakang rumah sarang walet dan selanjutnya memasang kabel listrik besar yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dengan panjang 12 meter yang di ikatkan di beton supaya bisa memanjat ke atas lantai 2 dengan menggunakan tangga terlebih dahulu. Bahwa setelah sampai di lantai 2 selanjutnya terdakwa merusak jendela yang terbuat dari kayu agar bisa masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut. Bahwa terdakwa IWAN CAHYADI Als IWAN berhasil masuk ke lantai 2 rumah sarang burung walet kemudian mengambil semua sarang burung walet dengan menggunakan sapu bambu panjang dan potongan pipa air dengan panjang masing-masing 50 centimeter yang disambung-sambung. Bahwa setelah terdakwa mengambil semua sarang burung walet, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui akses jalan yang sama dengan meninggalkan kabel listrik di tempat kejadian.

---- Bahwa terdakwa IWAN CAHYADI Als IWAN, sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis), sdr.IRFAN (DPO) menjual barang hasil curian berupa sarang burung walet tersebut kepada saksi MUHAMAD RIZAL sekitar bulan Februari 2017 bertempat di Jln Dr Hos Cokro Aminoto No.59 RT 001 RW 253 Lingk Cemara Kel Monjok Barat, Kec Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 Kg dan uang hasil penjualan tersebut diambil oleh terdakwa IWAN CAHYADI Als IWAN sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr.IRFAN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

---- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, yang mengambil barang milik saksi MUH HARHARAH tanpa ijin menyebabkan saksi MUH HARHARAH mengalami kerugian ± sekitar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah)

---- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.—*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti, saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya, masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SALEH BAGIS:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padabulan Februari bertempat di rumah sarang burung walet milik sdr.MUH HARHARAH di Jln. Energi Gang Nusa Indah Lingk Banjar, Kel Banjar, Kec Ampenan, Kota Mataram saksi mengetahui barang milik sdr. MUH HARHARAH telah hilang;
- Bahwa saksi merupakan pengelola dari sarang burung walet tersebut;
- Bahwa barang milik Sdr. MUH HARHARAH yang hilang tersebut berupa 1 sarang burung walet sebanyak 2 Kg;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mengambil sarang walet tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada saat saksi masuk dan memeriksa ke dalam rumah sarang burung walet milik sdr. MUH HARHARAH dan menemukan sarang burung walet sudah tidak ada dengan keadaan jendela di lantai 2 terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. MUH HARHARAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ).

Atas keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

## Saksi 2. I KADEK JULI EDI P:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah kehilangan sarang burung walet ;
- Bahwa barang milik barang milik Sdr. MUH HARHARAH yang hilang tersebut berupa 1 sarang burung walet sebanyak 2 Kg;
- Bahwa terdakwa ditangkap di daerah Ampenan Kota Mataram tepatnya di rumah mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut bersama dengan sdr. Saedun (telah di vonis) dan sdr. Irfan (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peranan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, tidak dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah sarang burung walet milik sdr. MUH HARHARAH di Jln. Energi Gang Nusa Indah Lingk Banjar, Kel Banjar, Kec Ampenan, Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram terdakwa bersama dengan sdr. SAEDUN dan sdr. Irfan telah mengambil barang milik sdr. MUH HARHARAH ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis), sdr.IRFAN (DPO) yang ke rumah sarang burung walet tersebut dengan cara terdakwa meloncat tembok pagar terlebih dahulu untuk masuk ke halaman belakang rumah sarang walet dan selanjutnya memasang kabel listrik besar yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dengan panjang 12 meter yang di ikatkan di beton supaya bisa memanjat ke atas lantai 2 dengan menggunakan tangga terlebih dahulu;
- Bahwa setelah sampai di lantai 2 selanjutnya terdakwa merusak jendela yang terbuat dari kayu agar bisa masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut;
- Bahwa terdakwa berhasil masuk ke lantai 2 rumah sarang burung walet kemudian mengambil semua sarang burung walet dengan menggunakan sapu bambu panjang dan potongan pipa air dengan panjang masing-masing 50 centimeter yang disambung-sambung;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil semua sarang burung walet, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui akses jalan yang sama dengan meninggalkan kabel listrik di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis), sdr.IRFAN (DPO) menjual barang hasil curian berupa sarang burung walet tersebut kepada sdr. MUHAMAD RIZAL sekitar bulan Februari 2017 bertempat di Jln Dr Hos Cokro Aminoto No.59 RT 001 RW 253 Lingk Cemara Kel Monjok Barat, Kec Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 Kg dan uang hasil penjualan tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr.IRFAN (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah potongan pipa air dengan panjang masing-masing 50 cm;
- 24 (dua puluh empat) buah sarang burung walet.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Februari sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah sarang burung walet milik sdr. MUH HARHARAH di Jln. Energi Gang Nusa Indah Lingk Banjar, Kel Banjar, Kec Ampenan, Kota Mataram, telah terjadi tindak pidana *pencurian*;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.SAEDUN Als EDUN ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara meloncat tembok pagar terlebih dahulu untuk masuk ke halaman belakang rumah sarang walet dan selanjutnya memasang kabel listrik besar yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dengan panjang 12 meter yang di ikatkan di beton supaya bisa memanjat ke atas lantai 2 dengan menggunakan tangga terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa berhasil masuk ke lantai 2 rumah sarang burung walet kemudian mengambil semua sarang burung walet dengan menggunakan sapu bambu panjang dan potongan pipa air dengan panjang masing-masing 50 centimeter yang disambung-sambung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr.SAEDUN Als EDUN menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. MUHAMAD RIZAL sekitar bulan Februari 2017 bertempat di Jln Dr Hos Cokro Aminoto No.59 RT 001 RW 253 Lingk Cemara Kel Monjok Barat, Kec Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 Kg ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr.IRFAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, terdakwa diajukan kemuka persidangan ini dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar *Pasal 363 ayat 1 Ke-4, dan Ke-5 KUHP*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang siapa;*
2. *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
3. *yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa IWAN CAHYADI ALS IWAN setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “ Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan melawan hukum “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Februari sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah sarang burung walet milik sdr. MUH HARHARAH di Jln. Energi Gang Nusa Indah Lingk Banjar, Kel Banjar, Kec Ampenan, Kota Mataram, telah terjadi tindak pidana *pencurian*;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.SAEDUN Als EDUN ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara meloncat tembok pagar terlebih dahulu untuk masuk ke halaman belakang rumah sarang walet dan selanjutnya memasang kabel listrik besar yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa terlebih dahulu dengan panjang 12 meter yang di ikatkan di beton

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya bisa memanjat ke atas lantai 2 dengan menggunakan tangga terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa berhasil masuk ke lantai 2 rumah sarang burung walet kemudian mengambil semua sarang burung walet dengan menggunakan sapu bambu panjang dan potongan pipa air dengan panjang masing-masing 50 centimeter yang disambung-sambung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr.SAEDUN Als EDUN menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. MUHAMAD RIZAL sekitar bulan Februari 2017 bertempat di Jln Dr Hos Cokro Aminoto No.59 RT 001 RW 253 Lingk Cemara Kel Monjok Barat, Kec Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 Kg ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr.IRFAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 3 Unsur “Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Februari sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah sarang burung walet milik sdr. MUH HARHARAH di Jln. Energi Gang Nusa Indah Lingk Banjar, Kel Banjar, Kec Ampenan, Kota Mataram, telah terjadi tindak pidana *pencurian*;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.SAEDUN Als EDUN ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara meloncat tembok pagar terlebih dahulu untuk masuk ke halaman belakang rumah sarang walet dan selanjutnya memasang kabel listrik besar yang sudah dipersiapkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terlebih dahulu dengan panjang 12 meter yang di ikatkan di beton supaya bisa memanjat ke atas lantai 2 dengan menggunakan tangga terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa berhasil masuk ke lantai 2 rumah sarang burung walet kemudian mengambil semua sarang burung walet dengan menggunakan sapu bambu panjang dan potongan pipa air dengan panjang masing-masing 50 centimeter yang disambung-sambung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr.SAEDUN Als EDUN menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. MUHAMAD RIZAL sekitar bulan Februari 2017 bertempat di Jln Dr Hos Cokro Aminoto No.59 RT 001 RW 253 Lingk Cemara Kel Monjok Barat, Kec Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 Kg ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr.IRFAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr.SAEDUN Als EDUN (dalam berkas perkara lain sudah divonis) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan yaitu *Pasal 363 ayat 1 Ke-4, dan Ke-5 KUHP* telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa tersebut, sehingga karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus di hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga harus dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa perah dihukum ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di tahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya waktu terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, maka Pengadilan Negeri akan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa melebihi masa dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa status barang bukti ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 da ke-5, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN CAHYADI Als IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) buah potongan pipa air dengan panjang masing-masing 50 cm;
  - 24 (dua puluh empat) buah sarang burung walet.**Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara Atas nama Irvansyah.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami AA.PUTU NGR. RAJENDRA, SH.MHum Selaku Ketua Majelis, M.IQBAL BASUKI W, SH. dan TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh I PUTU SURYAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh, YULIA OKTAVIA ADING, SH. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

1. M.IQBAL BASUKI WIDODO, SH.    AA.PUTU NGR. RAJENDRA, SH.MHum.
  
2. TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH

**PANITERA PENGGANTI**

**I PUTU SURYAWAN, SH.**